



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Dr. (HC) Oesman Sapta

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diajukan pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 36/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum.

2. Munirodin, S.H.

3. Syarifuddin Simbolon, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNERS** beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17, Tebet, Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-



83704473/87, faksimile 021-8296088 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI Peserta Pemilu Anggota DPD pada tanggal 20 September 2018;-----


Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 1030, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 
1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
 2. Ilham Saputra, S.IP
 3. Viryan, S.E., M.M
 4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
 5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
 6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
 7. Sigit Joyowardono, S.H.
 8. Mas Noer Soesanto, S.H.
 9. Daryatun, S.H.
 10. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
 11. Juned, S.H.
 12. Wresni Titisari, S.H.
 13. Sahruni Hasna Ramadhan
 14. Andi Bagus Makawaru
 15. Rita Purwati
 16. Fakhrul Huda, S.H.
 17. Herman Pamuji, S.Hum
 18. Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
 19. Ania Safitri
 20. Edho Rizky Ermansyah, S.H.

Masing-masing berkedudukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1163/PY.02.1-SU/03/KPU/X/2018 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang diajukan oleh Oesman Sapta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;

- 
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar keterangan Termohon;
 - Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
 - Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat dan seluruh ketentuan sesuai Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 UU Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **(Bukti P-1);**-----
2. Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi sesuai ketentuan Pasal 261 dan Pasal 262 UU Pemilu, kemudian TERMOHON menetapkan PEMOHON masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Nomor Urut 38 (tiga puluh delapan) sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. **(Bukti P-2);**-----
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018 dimana PEMOHON berada pada Nomor Urut 38 telah dimumkan secara luas sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tertanggal 1 September 2018. **(Bukti P-3);**-----
4. **Bahwa PEMOHON berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018** Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang diumumkan pada pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai karena di dalam Lampiran Keputusan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018** tanggal 20 September 2018 tersebut tidak terdapat atau tidak tercantum nama PEMOHON yang menghilangkan hak dan merugikan PEMOHON; **(Bukti P-4);**-----
5. Bahwa bilamana mengacu kepada prosedur verifikasi sejak dari penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPD perseorangan peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 262, Pasal 263,



Pasal 264, dan Pasal 265 UU Pemilu, maka dicoretnya nama PEMOHON pada Daftar Calon Tetap (*vide*: PKPU Nomor: **1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018** tanggal 20 September 2018), sama sekali tidak terkait dengan ketentuan pasal-pasal tersebut yang pada pokoknya perbaikan Daftar Calon Sementara untuk kemudian tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap adalah bila calon bersangkutan memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Adalah tegas dan nyata bahwa PEMOHON sama sekali tidak memalsukan dokumen ataupun menggunakan dokumen palsu;-----

6. Bahwa dicoretnya nama PEMOHON atau tidak dimasukkannya PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap lebih disebabkan oleh tafsir keliru atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dimanifestasikan melalui Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, kemudian disusul dengan terbitnya surat kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Surat Nomor 1043/PL.01.4.SD/06/ KPU/IX/2018, yang oleh TERMOHON sengaja diterbitkan untuk menganulir calon anggota DPD yang berasal dari Pengurus Partai Politik, hingga berpuncak pada terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang mencoret atau tidak mencantumkan PEMOHON pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019, dengan mengabaikan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi yang telah dilalui dan dipenuhi PEMOHON;---
7. Adalah fakta, bahwa sebelum terbit Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 182 huruf 1 UU tentang Pemilu, TERMOHON telah mengeluarkan dan melaksanakan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan telah dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapannya, hal mana proses pendaftaran Calon Anggota DPD dimulai pada tanggal 26 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2018, untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pengumuman/pemberitahuan hasil verifikasi pada tanggal 19 Juli 2016, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi memberikan putusan untuk membatalkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018, maka jelas dan tegas putusan tersebut menyalahi prinsip *presumption of*



constitutionality dan sekaligus juga melanggar asas *retroactive*, serta jelas dan tegas melanggar hak-hak warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Anggota DPD yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan uji materi;-----

8. Bahwa menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, TERMOHON kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (**Bukti P-6**), dengan tidak mengindahkan Surat DPD RI Nomor HM. 02.00/154/DPDRI/VII/2018 (**Bukti P-7**), Surat MPR RI Nomor B-1889/HM.03.01/B-II/Setjen MPR/07/2018 (**Bukti P-8**), serta Surat DPR RI Nomor PW/13167/DPR RI/VIII/2018 (**Bukti P-9**) yang intinya supaya KPU tidak menjalankan atau membuat aturan yang berlaku surut;-----
9. Bahwa meskipun TERMOHON telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, TERMOHON dalam keputusannya tetap menampilkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Sementara yang diumumkan TERMOHON pada tanggal 1 September 2018, sehingga dikeluarkannya PEMOHON dalam keputusan Daftar Calon Tetap adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Pemilu yang menentukan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu harus ditujukan untuk: ***“a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.”***-----
10. Bahwa terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dibuat oleh TERMOHON juga tidak melalui proses konsultasi atau Rapat Dengar Pendapat dengan DPR (Komisi II DPR RI) dan Pemerintah, sebagaimana semestinya atau yang seharusnya dilakukan, hal mana bertentangan dengan Pasal 75 ayat (4) yang berbunyi: ***“Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang***




berkaitan dengan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat”;-----

11. Bahwa benar, PEMOHON adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hati Nurani Rakyat) yang mendaftarkan diri sebagai Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu tidak dilarang saat PEMOHON mendaftarkan diri sebagai bakal calon hingga selesainya proses verifikasi dan bahkan hingga sekarang tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang Pengurus Partai Politik ikut mendaftar sebagai Calon Perseorangan Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019;-----
12. Bahwa jika kemudian Pasal 182 UU Pemilu diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada sidang Pleno Terbuka pada hari Senin, 23 Juli 2018, adalah di luar kehendak dari PEMOHON, hal mana semua proses pendaftaran dan verifikasi sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019 telah selesai dilakukan, dan bahkan pada tanggal 1 September 2018 kedudukan PEMOHON sebagai Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019 telah masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh TERMOHON;-----
13. Bahwa meskipun PEMOHON adalah pengurus partai politik, namun PEMOHON mendaftarkan diri sebagai Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019 karena memang tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang melarang hak-hak PEMOHON untuk mendaftar, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada sidang Pleno Terbuka pada hari Senin, 23 Juli 2018, yang kemudian ditafsirkan lain oleh TERMOHON;-----
14. Bahwa dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Daerah (DPD) RI, disusul kemudian dengan terbitnya Surat yang dibuat TERMOHON kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, yaitu **Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan (Bukti P-10)**, maka jelas dan tegas TERMOHON telah menyalahi prinsip-prinsip non-retroaktif dalam membuat peraturan dan keputusan, yaitu tidak boleh memberlakukan peraturan berlaku surut sehingga secara langsung membawa kerugian konstitusional atas hak-hak TERMOHON, hal mana jelas dan tegas dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;-----

- 
15. Bahwa disebutkan dalam **Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 Perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan**, yang dijadikan dasar oleh TERMOHON adalah Pasal 60A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagaimana tersebut dalam poin 1 surat dimaksud, hal mana secara *a contrario* berlawanan dengan poin 3 atau ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang juga dimuat dalam surat, yang sama sekali tidak menyebut adanya keberadaan pengurus partai politik, dan secara kontra-produktif juga berlawanan dengan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi;-----
 16. Bahwa dengan demikian terbitnya **Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 Perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan**, menunjukkan adanya proses pelanggaran dan menyimpang dari prosedur pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal

calon anggota DPD dan terutama kepada calon Anggota DPD yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 265 UU Pemilu yang menyuratkan bahwa prosedur pengawasan terkait perbaikan Daftar Calon Sementara berupa masukan dan tanggapan dari masyarakat serta kewenangan klarifikasi oleh KPU (TERMOHON) terbatas hanya pada pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu yang dapat menggugurkan calon yang sudah dimuat dalam Daftar Calon Sementara untuk tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap;-----

17. Bahwa selain itu, perbuatan/tindakan TERMOHON menerbitkan Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut diduga bertentangan atau tidak sesuai syarat, prosedur atau mekanisme administratif pembentukan Peraturan KPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan: "*Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan*". dan oleh karenanya merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu sebagaimana menjadi kewenangan Bawaslu RI (*vide*: Pasal 95 ayat (1) UU Pemilu);----
18. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 TERMOHON mengeluarkan surat Nomor 1089/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 Perihal penjelasan surat KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 (**Bukti P-11**), yang menegaskan agar ketua KPU wajib menyampaikan dokumen antara lain:
1. Surat pernyataan bakal calon Anggota DPD yang menyatakan bahwa:
 - a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.
 2. Bukti pernyataan pengundur diri dari bersangkutan; dan
 3. tanda terima penyampaian surat pengundur diri dari instansi



terkait.

19. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam pasal 47 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang;-----
20. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018 dan Materi muatannya yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik” **tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan KPU, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, jo Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu materi muatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden sesuai amanat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan sebagai berikut:**
- Pasal 10 ayat (1):**
- Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi:*
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;*
- Pasal 10 ayat (2):**
- Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden;*
21. Bahwa Peraturan KPU merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau bentuk berdasarkan kewenangan;-----



22. Bahwa sesuai Bab XII Ketentuan Lain-lain, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Peraturan KPU secara mutatis mutandis berlaku asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut (*vide*: Pasal 5), yaitu:
1. Asas kejelasan tujuan;
 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 3. Asas kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan;
 4. Asas dapat dilaksanakan;
 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 6. Asas kejelasan rumusan; dan
 7. Asas Keterbukaan;
23. Bahwa selain asas pembentukan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas, yaitu: Pengayoman; Kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; Bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;-----
24. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan TERMOHON adalah **Bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** dan **asas kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan** karena TERMOHON tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut sebelum materi muatan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sesuai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;-----
25. Bahwa materi muatan yang diatur dalam pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau melalui Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Syarat Calon Anggota adalah **Melanggar asas keadilan** karena merugikan hak-hak PEMOHON serta **melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum** menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran PEMOHON sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018; -----

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap TERMOHON karena terbitnya **Keputusan Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/ 2018** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dibuat tanpa alasan yang benar menurut hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal sepanjang tidak memasukkan atau menetapkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----
27. Bahwa perbuatan TERMOHON yang tidak memasukkan atau mencoret PEMOHON dari Daftar Calon Tetap membawa kerugian secara langsung atas hak-hak dan martabat PEMOHON, sehingga PEMOHON terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2019, bilamana BAWASLU tidak mengabulkan Permohonan ini.-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankan PEMOHON mohon kepada BAWASLU yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI **tidak dapat berlaku surut**;

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang tidak memasukkan atau mencoret nama PEMOHON adalah batal demi hukum;
4. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sepanjang tidak memasukkan atau menetapkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
5. Mengembalikan hak dan martabat PEMOHON dan memasukkan atau menetapkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan dan memasukkan atau menetapkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

I. Dalam Eksepsi

Permohonan di Luar Kewenangan Bawaslu RI

1. Bahwa terhadap Permohonan *a quo* yang pada intinya meminta kepada Majelis untuk menilai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya (**vide Pokok Permohonan Pemohon angka 11, 27 dan 28 dan pada Petitum Pemohon angka 2**), Pemohon menganggap bahwa kewenangan untuk itu merupakan kewenangan Bawaslu RI. Padahal, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa ***dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung***. Selanjutnya Pasal 76 ayat (2) UU Pemilu mengamanatkan kepada *Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan*

pengujian kepada Mahkamah Agung;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Permohonan *a quo* sepanjang yang mempersoalkan dasar hukum Termohon dalam melaksanakan proses Pencalonan Anggota DPD (PKPU 26/2018) yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (UU Pemilu dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), wajib dikesampingkan oleh Majelis karena menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sama sekali bukan merupakan kewenangan Majelis;
3. Bahwa meski Permohonan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas bukanlah kewenangan Majelis untuk memeriksa, memutus dan mengadili, namun dalam rangka melaksanakan dan menjunjung tinggi etika penyelenggara Pemilu, Termohon akan tetap menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang yang secara nyata berkaitan dengan pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi dan kewajiban Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa Termohon meminta agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, menjadi keterangan dalam jawaban dan menjadi satu kesatuan dengan pokok jawaban Termohon;
3. Bahwa setelah Termohon membaca dan memahami pokok Permohonan *a quo*, pada intinya mempersoalkan atas diterbitkannya Surat Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;
4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;



5. Bahwa benar Termohon sebelumnya telah menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD RI melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018;
6. Bahwa dasar hukum Termohon tidak memasukkan nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI Tahun 2019 adalah PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
7. Bahwa benar Pemohon telah mengikuti proses Pencalonan Anggota DPD mulai dari tahap verifikasi dukungan syarat perseorangan, Pendaftaran bakal Calon, verifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon, bahkan hingga tahap Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 memutuskan pengujian Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 182 merupakan ketentuan yang mengatur berkaitan dengan persyaratan perseorangan Peserta Pemilu DPD yang secara lengkap berbunyi:

*“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
9. Bahwa Pemohon yang masih mempersoalkan konstitusionalitas materi muatan yang diatur dalam Pasal 60A ayat (1) Peraturan KPU

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar serta menunjukkan ketidakpahaman Pemohon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;

10. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa **“pekerjaan lain”** dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

11. Bahwa MK di dalam pertimbangannya halaman 51 poin (3.17) Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan : *“Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, **dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.** Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.”*

12. Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum MK sebagaimana disebutkan diatas, yaitu :

1. Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 haruslah orang-orang yang bukan berasal dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik;
2. Meskipun tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini tetap dapat menerima calon anggota DPD yang berasal dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik sepanjang yang bersangkutan bersedia menyatakan mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan yang bernilai hukum.

13. Bahwa apabila Pemohon berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan jika dan hanya jika Pembuat Undang-undang dalam hal ini DPR yang mesti terlebih dahulu menaati putusan tersebut, hal ini menunjukkan jika Pemohon tidak memahami hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*), artinya bahwa putusan MK mempunyai sifat yang langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan suatu keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Melalui ketentuan tersebut, semakin terang bahwa hak dan kewajiban yang timbul karena putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan terhadap setiap orang atau lembaga, dan jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau terdapat kondisi di mana tidak terpenuhinya suatu kewajiban, maka penegakannya bisa



langsung diterapkan;

14. Bahwa Termohon merasa perlu menjelaskan mengenai tahapan pencalonan Anggota DPD RI secara utuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar pemahaman mengenai Pencalonan Anggota DPD dapat dipahami secara komprehensif dan tidak hanya sepotong-sepotong;
15. Bahwa syarat calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 182 dan Pasal 183 UU Pemilu. Selanjutnya, Pasal 258 UU Pemilu menyatakan bahwa perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi,. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (4) UU Pemilu, KPU menetapkan pedoman teknis pencalonan anggota DPD;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182, Pasal 183 dan Pasal 266 Ayat (4) UU Pemilu kemudian Termohon menerbitkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sah dan berlaku serta mengikat sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 April 2018;
17. Bahwa di dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut terdapat isu-isu penting berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD yaitu : Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan, Penyerahan Dukungan dan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual, Rekap Hasil Verifikasi Faktual, Syarat Calon, Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Verifikasi Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap;
18. Bahwa dalam memaknai suatu aturan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pencalonan Anggota DPD, haruslah dibaca secara utuh dan menyeluruh setiap rangkaian proses/tahapan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar apa yang diperintahkan di dalam Undang-Undang (ic. UU Pemilu) dapat terlaksana sepenuhnya. Setiap proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD sudah semestinya dipahami sebagai satu kesatuan yang



tidak terpisahkan dan tidak dapat dipahami hanya terbatas pada proses/tahapan tertentu saja, karena jika tidak, hal tersebut tidak saja akan berdampak buruk bagi penerapan Undang-Undang, terlebih akan menciderai semangat dan amanat demokrasi melalui pemilu yang diejawantahkan dengan UU Pemilu. Dengan demikian telah jelas agar Undang-Undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak menciderai semangat demokrasi, maka dalam Permohonan *a quo* sudah semestinya menempatkan seluruh proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimulai dari Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan berakhir pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD (apabila tidak ada permohonan sengketa proses berkaitan dengan DCT);

19. Bahwa kemudian, pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengeluarkan Putusan yang memberikan tafsir atas frasa “pekerjaan lain” dalam ketentuan Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah Termohon kutip utuh amar putusannya sebagaimana dalam Jawaban Termohon angka 10 diatas;
20. Bahwa dalam rangka menjalankan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan telah berlaku sah dan mengikat serta diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018;
21. Bahwa Termohon sebelumnya telah menerbitkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dimana didalamnya mengatur pula mengenai tahapan, program dan jadwal pencalonan Anggota DPD;
22. Bahwa ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal pencalonan Anggota DPD yang diatur dalam PKPU 7 Tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang utuh -sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Jawaban angka 18 diatas- dimulai pada tanggal 26 Maret 2018 pada saat pengumuman penyerahan syarat dukungan dan berakhir pada tanggal 20 September 2018 yaitu pada saat penetapan Daftar Calon



Tetap (DCT);

23. Bahwa terkait Termohon yang menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah sikap yang sudah seharusnya diambil oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu guna menjalankan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan juga didasarkan pada tahapan pencalonan Anggota DPD yang masih berjalan. Faktanya, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Juli 2018, sedangkan pada saat Putusan MK tersebut diucapkan, tahapan pencalonan DPD masih berlangsung. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2018 Termohon menetapkan PKPU 26 Tahun 2018 yang selanjutnya diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal 9 Agustus 2018. Faktanya, pada saat PKPU 26 Tahun 2018 tersebut mulai berlaku sah dan mengikat, tahapan pencalonan Anggota DPD masih belum berakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa baik Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26 Tahun 2018 adalah berlaku prospektif sesuai dengan asas *presumption of constitutionality* serta sama-sama berlaku sah dan mengikat. Ini sekaligus membantah anggapan atas pendapat yang mengatakan bahwasanya penerapan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26 Tahun 2018 adalah bersifat retroaktif. Jika dikatakan retroaktif justru muncul pertanyaan : bagaimana bisa dikatakan retroaktif sedangkan proses/tahapan pencalonan Anggota DPD masih belum selesai?;

24. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum tata negara yang sah dan setara dengan undang-undang, maka semakin jelas bahwa PKPU 26 Tahun 2018 mendasarkan keberlakuannya terhadap suatu sumber hukum tata negara yang kuat di Indonesia;

25. Bahwa dalam hal Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan secara resmi terkait penerapan Putusan a quo adalah untuk Pemilu 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Press Release (Siaran Pers) MK pada tanggal 20 September 2018 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Dengan keterangan pers ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya



terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud”.

Dengan demikian, sejalan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana digambarkan di atas, Perubahan PKPU 14 Tahun 2018 yang kedua kalinya melalui PKPU 26 Tahun 2018 yang materi muatannya di antaranya mengatur mengenai kewajiban mengundurkan diri bagi pengurus partai politik bagi bakal calon Anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat, adalah merupakan tindakan hukum Termohon yang sah dan berdasar secara kuat dalam hukum dan ketetapanegaraan;

26. Bahwa Termohon perlu menegaskan jika penetapan DCS bukanlah tahap akhir terkait kedudukan dan status bakal calon Anggota DPD dalam Pemilu 2019, melainkan masih dimungkinkan adanya perubahan (dari status MS menjadi TMS atau sebaliknya) dalam hal terjadi hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD yang berbunyi:

“DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diubah apabila:

- a. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi **berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan;***
- b. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meninggal dunia; atau*
- c. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang mengundurkan diri”.*

27. Bahwa didalam hukum dikenal dengan asas fiksi hukum yang berarti bahwa setiap orang dianggap tahu mengenai suatu aturan perundang-undangan ketika aturan perundang-undangan tersebut ditempatkan dalam Lembaran/Berita Negara. Putusan MK dalam hal ini adalah setara dengan Undang-Undang karena sesuai kewenangan yang dimiliki, MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD



1945. Maka, dengan demikian, Putusan MK berlaku dan mengikat publik –sesuai dengan asas fiksi hukum- pada saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 23 Juli 2018;

28. Bahwa sebagaimana penjelasan angka 27 diatas, maka siapapun termasuk Pemohon dalam hal ini wajib taat dan patuh atas apa yang telah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih posisi Pemohon dapat dikatakan sebagai orang yang terdampak langsung atas Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dan kapasitas Pemohon yang juga merupakan salah satu Ketua Lembaga Negara, maka sudah sepatutnya Pemohon mematuhi apa yang sudah diputuskan MK melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut. Faktanya, Pemohon tidak pernah menaati Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26 Tahun 2018 sebagai dasar hukum yang sah mengenai pencalonan Anggota DPD dan justru terkesan mengabaikan dengan tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Pengurus Partai Politik kepada Termohon hingga Permohonan ini diajukan;

29. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 28, jikapun terdapat kerugian bagi Pemohon yang diakibatkan oleh lahirnya Putusan MK dan PKPU *a quo*, karena Pemohon yang telah lebih dahulu mendapat “kenikmatan” berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum Putusan MK, kerugian individu yang berpangkal pada hak untuk dipilih dalam Pemilu tetap tidak dapat mengesampingkan suatu desain konstitusional UUD 1945. Hal ini dapat dipahami karena hak untuk dipilih dalam Pemilu bagaimanapun bukan merupakan bagian dari hak yang tidak dapat diganggu-gugat (*non-derogable rights*), melainkan hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini oleh adanya suatu putusan pengadilan);

30. Bahwa hak politik seseorang selalu berada dalam koridor desain konstitusional UUD 1945. Dan, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah memenuhi unsur kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum, dan dalam pelaksanaannya tidak perlu ada keistimewaan terhadap siapapun. Terlebih bahwa *original intent* soal sifat keterwakilan DPD memang mengharapkan suatu karakter yang berbeda dengan lembaga perwakilan lainnya yaitu terlepas dari unsur



Partai Politik;

31. Bahwa fakta menunjukkan terdapat 208 (dua ratus delapan) bakal calon anggota DPD yang lain yang mampu dan mau menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik dan kemudian diberhentikan dari kepengurusan partai politik secara sah menurut hukum sehingga dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
32. Berkaitan dengan diterbitkannya PKPU 26 Tahun 2018, syarat bakal calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan amanat Putusan MK 30/PUU-XVI/2018, dengan demikian tidak dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang baru dan bukan pula syarat yang mengada-ada. Sementara terhadap penetapan dan pengundangan PKPU 26 Tahun 2018 yang dilakukan pada masa Pencalonan Anggota DPD yang telah berjalan, pada pokoknya Termohon mengedepankan pentingnya membaca suatu aturan dalam konteks *grouping and ordering* dalam pembuatan suatu norma, yang dalam hal ini berkaitan erat dalam membaca dan menempatkan tahapan Pemilu. Meskipun kemudian proses pendaftaran telah dilaksanakan hingga berlanjut pada tahap/proses berikutnya (penyusunan DCS Anggota DPD), namun bagaimanapun proses Pencalonan Anggota DPD belumlah berakhir dan masih dapat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan status seseorang berubah, termasuk dalam hal munculnya aturan baru berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku mengikat, tidak dapat dikatakan bahwa putusan yang diberlakukan tersebut berlaku retroaktif atau berlaku mundur apabila suatu tahapan memang masih belum sampai pada proses akhirnya. Oleh karenanya sudah tepat dan benar jika PKPU 26 Tahun 2018 diterapkan dan diberlakukan dalam masa Pencalonan yang notabene masih belum sampai di proses akhirnya, yakni Penetapan DCT;
33. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada faktanya Termohon pernah mengirimkan surat melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018, yang ditujukan kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 termasuk Pemohon melalui Surat Nomor 223/PL.01.4-SD/61/Prov/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Pengunduran Diri dari Pengurus



Partai Politik yang intinya menyampaikan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai Pengurus Partai Politik agar menyampaikan Surat Pengunduran Diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat tanggal 31 Agustus 2018. Kemudian Termohon juga telah mengirimkan surat pada tanggal 14 September 2018 melalui Surat Nomor : 238/PL.01.4-SD/61/Prov/IX/2018 yang pada intinya adalah sama dengan surat Termohon pada tanggal 29 Agustus 2018, yaitu menyampaikan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai Pengurus Partai Politik agar menyampaikan Surat Pengunduran Diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 19 September 2018;

34. Bahwa segala upaya-upaya yang telah Termohon lakukan sebagaimana dijelaskan pada angka 33 diatas, menunjukkan jika Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada asas-asas serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
35. Bahwa apa yang telah diputuskan Termohon terhadap Pemohon hingga akhir masa penetapan DCT, merupakan bagian dari kondisi khusus dan masih mungkin terjadi, terlebih apabila terkait dengan hal-hal yang berkait erat dengan syarat bakal calon yang mutlak harus dipenuhi oleh Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 60A PKPU 26/2018, Pemohon wajib menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik karena diketahui secara nyata bahwa Pemohon masih berstatus pengurus partai politik Hanura. Jelas bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon yang secara persyaratan masih kurang atau belum memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni dalam hal kedudukannya yang masih berstatus sebagai pengurus partai politik dan belum mengundurkan diri, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk memberi semacam "surat peringatan" kepada Pemohon untuk dapat menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
36. Bahwa oleh karena DCS yang masih bukan merupakan tahap akhir dan masih dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, serta berdasarkan kondisi nyata yang ada pada Pemohon, maka dimungkinkan untuk kemudian



Pemohon masih diberi kesempatan sampai batas waktu yang ditentukan, yakni sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD Pemilu 2019. Namun, sampai diterbitkannya Keputusan KPU mengenai DCT, Pemohon diketahui belum sama sekali menyerahkan surat pengunduran diri dan terkesan mengabaikan segala macam upaya Termohon untuk mengingatkan Pemohon terkait kedudukannya dalam proses Pencalonan DPD. Bahkan dalam hal ini, Pemohon dengan sengaja menegasikan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sekaligus amanat Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang sudah menjadi hukum tertulis dan wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh Pemohon.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Termohon dalam melakukan tugas, wewenang dan kewajiban telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya meminta kepada Majelis untuk:

1. Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tetap sah, benar dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-11 sebagai berikut:.....

NO	NO BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI P-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018.	Merupakan Peraturan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2	BUKTI P-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018.	Merupakan Surat Keputusan tentang Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Nomor Urut 38 (tiga puluh delapan)
3	BUKTI P-3	Pengumuman Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tertanggal 1 September 2018.	Merupakan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019. Bahwa PEMOHON berada pada Nomor Urut 38 telah dimumkan secara luas sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
4	BUKTI P-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018.	Merupakan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Bahwa PEMOHON didalam Lampiran Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut tidak terdapat atau tidak tercantum nama PEMOHON yang menghilangkan hak dan



			merugikan PEMOHON.
5	BUKTI P-5	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.	Merupakan Putusan terkait pelanggaran pengurus partai politik sebagai calon Anggota DPD.
6	BUKTI P-6	Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.	Merupakan Peraturan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bahwa TERMOHON dengan tidak mengindahkan Surat DPD RI Nomor HM.02.00/154/DPDRI/VII/2018, Surat MPR RI Nomor B-1889/HM.03.01/B-II/Setjen MPR/07/2018, serta Surat DPR RI Nomor PW/13167/DPR RI/VIII/2018 yang intinya agar TERMOHON tidak menjalankan atau membuat aturan yang berlaku surut.
7	BUKTI P-7	Surat DPD RI Nomor HM.02.00/154/DPDRI/VII/2018.	Merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
8	BUKTI P-8	Surat MPR RI Nomor B-1889/HM.03.01/B-II/Setjen MPR/07/2018.	Merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
9	Bukti P-9	Surat DPR RI Nomor PW/13167/DPR RI/VIII/2018.	Merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10	Bukti P-10	Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018.	Merupakan surat perihal Syarat Calon Anggota Dewan DPD RI. Bahwa selain ditandai dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI TERMOHON secara tegas dan nyata melakukan pelanggaran administrasi yang memasung hak-hak PEMOHON yaitu dengan



			terbitnya Surat yang dibuat TERMOHON kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, yaitu Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan
11	Bukti P-11	Surat KPU Nomor 1089/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018.	Merupakan surat perihal surat KPU Nomor 1043/PL.01.4-D/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018.



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut:.....

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Surat KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang berisi pada pokoknya kewajiban calon Anggota DPD untuk menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari pengurus Partai Politik paling lambat tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 WIB.
T - 2	Surat Nomor 223/PL.01.4-SD/61/Prov/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan Surat Nomor : 238/PL.01.4-SD/61/Prov/IX/2018 tanggal 14 September 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah memberitahukan lebih dari satu kali kepada calon Anggota DPD melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya surat tersebut menyampaikan bahwa bakal calon Anggota DPD yang berstatus pengurus Partai Politik agar menyampaikan surat pengunduran diri melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat.
T - 3	Press Release Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 20 September 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah menegaskan sepanjang berkenaan dengan pencalonan Anggota DPD untuk Pemilu 2019 dan Pemili-Pemilu setelahnya terdapat calon Anggota DPD yang berasal dari

		pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara tersebut.
T - 4	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas frasa “pekerjaan lain” di dalam ketentuan Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli antara lain:-----

1. Saksi

1.1 Sudiro Asno

- Saksi merupakan Anggota DPR RI Komisi II;
- Saksi menerangkan setelah adanya Putusan MK tentang DPD, calon DPD yang merangkap sebagai pengurus Parpol semua tingkatan itu kami belum terima itu ada rapat konsultasi dengan KPU tentang PKPU 14;
- Saksi menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di bacakan pada tanggal 23 Juli 2018;
- Saksi menerangkan lupa mengenai jadwal DPR RI pada tanggal 23 Juli 2018

1.2 Siti Sarwindah

- Saksi merupakan Anggota DPR RI Komisi II;
- Saksi menerangkan seingat Pemohon belum pernah Komisi II DPR RI membahas dan konsultasi dengan KPU mengenai DPD ini setelah Putusan MK;
- Saksi menerangkan lupa mengenai jadwal DPR RI pada tanggal 23 Juli 2018

2. Ahli

2.1 Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M

- Ahli merupakan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwasanya ketentuan peraturan KPU haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi harus diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang;
- Bahwa Peraturan KPU batal demi hukum dikarenakan tidak mempunyai kekuatan
- Bahwa tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Kosntitusi tidak ada jalan lain kecuali undang-undang atau setidaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi harus dilaksanakan kedepan dan tidak retroaktif;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan tiktalanjut Putusan Mahkamah Kosntitusi harus melalui rapat Komisi di DPR.
- Bahwa tidak ada kaitan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- Bahwa ahli tidak setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
- Bahwa Mahkamah Konstitusi terlampau luas menafsirkan frasa “pekerjaan lain” termasuk pengurus partai.
- Bahwa kata **serta** dalam frasa “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus ditafsirkan berkaitan dengan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara.
- Putusan Mahkamah Kosntitusi tidak bisa meniadakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara dalam hal ini bersifat retroaktif;



- Penyelesaian sengketa di Bawaslu tidak menguji Keputusan KPU Nomor 26 apakah memenuhi ketentuan atau tidak tetapi menguji apakah Keputusan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;
- Bahwa selain itu perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor: 26 Tahun 2018 tersebut diduga bertentangan atau tidak sesuai syarat, prosedur atau mekanisme Administratif pembentukan Peraturan KPU sebagai mana diamanatkan dalam pasal 75 ayat 2 Undang-undang Pemilu
- Sesuai bab XII ketentuan lain-lain, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Peraturan KPU secara Mutatis dan Mutandis berlaku asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- Bahwa materi muatan yang diatur dalam pasal 60a peraturan KPU Nomor : 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan/atau melalui Surat Nomor : 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat calon anggota adalah melanggar asas keadilan karena merugikan Hak-hak pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah di verifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018

2.2 Dr. Atma Suganda, S.H.,M.Hum

- Sebagai alat kelengkapan negara yang bersifat sekunder, KPU hakikinya merupakan perangkat kekuasaan eksekutif.
- KPU dapat dimasukkan ke dalam penyelenggara fungsi pemerintahan yang secara hukum dewasa ini tunduk pada

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum administrasi negara heteronom. Kedudukan KPU dalam penyelenggaraan pemerintahan (penyelenggaraan pemilu), setara dengan sebutan badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktivitas: d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Selaras dengan itu, Pasal 1 angka 3 menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, “Fungsi Pemerintahan” adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

- Ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus pendapat ahli terkait tindakan KPU yang termasuk perbuatan administrasi, dan karena itu harus tunduk dan diukur oleh prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Pertama, tindakan KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
- sikap tindak KPU yang menjadikan putusan MK sebagai landasan utama, bertentangan dengan asas perundang-undangan, yaitu asas maksud yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), sebagaimana sudah dinormakan
- bahwa sifat final dan mengikat putusan MK dalam konteks keberadaannya sebagai sumber hukum, bukan pada perubahan atau pembatalan norma yang diuji.
- dipandang sebagai hukum adalah amar putusan pengadilan,

bukan pertimbangan-pertimbangan hakimnya. Oleh karena itu, menjadi landasan yang rapuh jika pertimbangan hakim dijadikan sebagai dasar hukum suatu tindakan.

- KPU mendalilkan pertimbangan MK, pada halaman 51 poin (3.17) Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan : menimbang bahwa untuk pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.
- tafsiran kpu, meskipun tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini tetap dapat menerima calon anggota DPD yang berasal dari pengurus (fungsiaris) partai politik sepanjang yang bersangkutan bersedia menyatakan mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bernilai hukum. Ketidakpastian juga tercermin dalam ketentuan 60A ayat (3) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menyatakan “bakal calon anggota DPD yang telah memenuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon anggota DPD dengan kewajiban menyampaikan : a. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi materai cukup”.
- ada kesan sikap yang penuh ketidakpastian, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*) yang menjadi bagian asas perundang-undangan sekaligus merupakan asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang sudah dinormakan dalam UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 10 a
- Peraturan KPU tidak boleh melampaui mengatur hal-hal yang

sudah menjadi materi muatan undang-undang, melampaui sifatnya yang teknis, tidak konsisten dan tidak cermat.

- Kenyataannya, Pasal 60A ayat (1) yang berbunyi; pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi, dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota, dan ayat (2) yang berbunyi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon anggota DPD, melampaui wewenang KPU dari aspek substansi.
- Dalam pada itu, dari aspek prosedur, Pasal 75 ayat (4) dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Disinyalir PKPU No. 26 Tahun 2018 tidak memenuhi prosedur, sehingga dapat dipandang cacat (hukum) prosedur.
- Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang terbit tanggal 20 September 2018 merupakan satu rangkaian dan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Surat KPU RI Nomor : 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 1 September 2018. Sehingga harus konsisten dijaga keutuhannya agar tercipta ketertiban penyelenggaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Kesenambungan keputusan KPU tersebut merupakan perbuatan KPU sebagai administrasi pemerintahan.
- Pasal 182 dan Pasal 183 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang syarat calon pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, terkait dengan itu, Pasal 258 menentukan bahwa perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU

Provinsi. Realisasinya, KPU menbitkan PKPU yang di dalamnya mengatur beberapa komponen yang meliputi persyaratan dukungan, penyerahan dukungan, penelitian administratif, verifikasi faktual, rekapitulasi hasil verifikasi faktual, syarat calon, pendaftaran bakal calon, verifikasi persyaratan, penyusunan DCS dan DCT.

- Tahapan merupakan rangkaian sejumlah tindak administrasi negara, yang merupakan satu kesatuan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan norma hukum yang terkait dengan proses dan rangkaian tindakan hukum administrasi negara, maka sesuai dengan prinsip perundang-undangan harus dipilih norma hukum yang menguntungkan bagi pihak yang terkena.
- kelemahan KPU dalam hubungan antara Surat KPU RI Nomor : 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 1 September 2018 dengan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang terbit tanggal 20 September 2018, adalah adanya ketidak konsistenan dan ketidakpastian dan kesalahan alasan. Dikatakan demikian, karena pertama, sesuai dengan Pasal 60A ayat (4) surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS Anggota DPD. Maka dalam hal tidak ada penyampaian surat pernyataan dimaksud seharusnya seseorang tidak ditetapkan namanya dalam DCS. Kenyataannya KPU mencantumkan yang bersangkutan dalam DCS. Hal berbeda dan tidak konsisten dalam hal dokumen tidak disampaikan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, KPU mencoret dan tidak mencantulkannya. Padahal ayat (6) Dalam hal surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai politik tidak disampaikan pada masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bakal calon Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya



tidak dicantumkan dalam DCS Anggota DPD atau DCT Anggota DPD.

- Pasal 79 ayat (1) PKPU berbunyi : DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diubah apabila :
 - a. terdapat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 76 PKPU, jelas bahwa perubahan DCS ke DCT hanya untuk menampung tanggapan atau masukan masyarakat. Pada sisi lain, KPU menetapkan DCT Anggota DPD RI Tahun 2019 karena alasan putusan MK, dan didasarkan pada PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019, yang berlaku positif secara hukum tanggal 9 Agustus 2018. Dengan demikian, Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 mengandung cacat syarat dan tidak konsisten.



E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam Jawaban tertanggal 1 Oktober 2018, TERMOHON mengajukan eksepsi (*vide*, Jawaban hlm. 4-5), yang pada intinya TERMOHON mendalilkan bahwa permohonan *a quo* di luar kewenangan Bawaslu;
2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh eksepsi TERMOHON;
3. Bahwa eksepsi Termohon terbukti tidak beralaskan hukum, dengan

tidak mengacu kepada obyek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;

4. Bahwa apa yang didalilkan TERMOHON dalam eksepsi tidak membuktikan apapun, namun hanya dijadikan sebagai pembenaran oleh TERMOHON tanpa melihat persoalan secara komprehensif, karena apa yang dilihat TERMOHON terkait dalil Permohonan (*vide*: Pokok Permohonan angka 11, 27, 28 dan Petitum Permohonan angka 2) sebenarnya harus dibaca dan dicermati sebagai suatu rangkaian hingga lahirnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Bahwa PEMOHON mendalilkan hal-hal tersebut supaya persoalan dan permohonan Sengketa Proses Pemilu *a quo* menjadi terang dan utuh, sehingga harus dicermati secara sistematis dan kronologis;
5. Bahwa oleh karenanya, PEMOHON tetap kepada dalil, bahwa dengan mengacu kepada obyek permohonan, maka terbukti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu;
6. Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa terbukti, sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, berdasarkan Pasal 93 huruf b UU Pemilu, BAWASLU bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1) pelanggaran Pemilu; dan (2) sengketa proses Pemilu.
8. Bahwa terbukti, dalam kerangka mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 4, BAWASLU juga bertugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

9. Bahwa terbukti, berkaitan dengan tugas penindakan sengketa proses Pemilu, berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu, BAWASLU bertugas:
 - a. *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. *Memverifikasi secara faktual dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. *Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;*
 - d. *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - e. *Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*
10. Bahwa terbukti, sehubungan dengan tugas dalam kerangka melakukan penindakan atas adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, berdasarkan Pasal 95 huruf d, g, dan k UU Pemilu, BAWASLU berwenang:
 - d. *Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - g. *Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses Pemilu;*
 - k. *Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
11. Bahwa terbukti, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas dan tegas BAWASLU memiliki kewenangan untuk menangani atau menindaklanjuti *permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*. Bahwa secara lebih tegas kewenangan untuk menangani atau menindaklanjuti *permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu* dimaksud secara lebih khusus kemudian diatur pada Bab II (Sengketa Proses Pemilu), Bagian Kesatu (Umum) Pasal 466, Bagian Kedua (Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) Pasal 467, dan Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di BAWASLU) Pasal 468 dan Pasal 469 UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu



sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 467

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;*
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;*
 - b. Pihak termohon; dan*
 - c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.**
- (4) Permohonan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*


Pasal 468

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;*
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;*
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.**
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,*



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469

- 
- (1) Putusan Bawaslu, mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - c. Penetapan Pasangan Calon.
 - (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - (3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 469 ayat (4) UU Pemilu tersebut di atas, terbukti Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan peraturan dan uraian dasar hukum tersebut di atas, maka *permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu* ini secara jelas dan tegas menjadi kewenangan atau kompetensi BAWASLU untuk memeriksa, menindaklanjuti dan/atau memutus Permohonan ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi PEMOHON sebagaimana

tersebut di atas, tanggapan atas Jawaban TERMOHON, secara *mutatis-mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan PEMOHON dalam pokok perkara *a quo*.

2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERMOHON yang disampaikan dalam Jawaban kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa terbukti PEMOHON adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 yang artinya, PEMOHON adalah Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 182 *jo* Pasal 183 UU Pemilu, yang mendaftar melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dan telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran dan kelengkapan administrasi sesuai Pasal 258 UU Pemilu, serta telah melalui proses verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 260 UU Pemilu. (Bukti P-2 dan Bukti P-3)
4. Bahwa dengan demikian terbukti PEMOHON memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan *permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu* kepada BAWASLU sehubungan dicoret atau tidak dimasukkannya nama Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI yang ditetapkan oleh TERMOHON melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 sehingga PEMOHON sangat dirugikan karena terancam tidak dapat mengikuti Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.
5. Bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum yang secara konstitusional berdasarkan Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang harus melaksanakan Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal mana secara tersurat



juga diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu, dan secara khusus diatur dalam Pasal 8 huruf a Peraturan BAWASLU (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu).

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu, KPU selaku TERMOHON adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Bahwa pada prinsipnya, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 3 UU Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: *“a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien”*.
7. Bahwa asas dan prinsip sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu adalah demi mewujudkan suatu sistem atau Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pemilu yang bertujuan untuk: *“a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.”*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemilu, KPU atau TERMOHON memiliki wewenang di antaranya adalah menetapkan tata kerja, peraturan, dan menetapkan Peserta Pemilu, dengan kewajiban-kewajiban di antaranya melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu, serta memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU Pemilu, terbukti bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU atau TERMOHON membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Bahwa terbukti menurut Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu: *“Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”*.
10. Bahwa selain itu menurut Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun

1945, terbukti dalam penyelenggaraan Pemilu, TERMOHON harus tunduk kepada UU Pemilu dan harus memegang prinsip non-retroaktif dalam membuat peraturan dan keputusan, tidak boleh memberlakukan peraturan berlaku surut sehingga secara langsung membawa kerugian konstitusional kepada hak-hak TERMOHON.

Terbukti Termohon Mengabaikan Pasal 75 Undang-undang Pemilu

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan fakta-fakta persidangan, terbukti jelas ternyata bahwa TERMOHON telah mengabaikan ketentuan Pasal 75 UU Pemilu dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas dengan membuat peraturan yang berlaku surut (*vide*: Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI), menerbitkan surat kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh (*vide*: Surat Nomor 1043/PL.01.4.SD/06/KPU/IX/2018), hingga terbitnya Keputusan (*vide*: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018) yang mencoret atau tidak mencantumkan PEMOHON pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019, dengan mengabaikan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi yang telah dilalui dan dipenuhi PEMOHON, dan bahkan telah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD (*vide*: Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Bukti bahwa TERMOHON mengabaikan ketentuan Pasal 75 UU Pemilu jelas diuraikan oleh saksi PEMOHON di persidangan, yaitu tidak adanya rapat konsultasi atau RDP dengan DPR pada saat TERMOHON membentuk PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

12. Bahwa oleh karenanya, terbukti kedudukan hukum TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini, secara

yuridis adalah sudah tepat, karena melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang tidak menempatkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD, membawa kerugian langsung kepada PEMOHON, yaitu hilangnya hak PEMOHON untuk dipilih sebagai Calon Anggota DPD mewakili teritorial/wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

13. Bahwa terbukti berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, ditentukan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (termasuk dalam hal ini Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Anggota DPD RI adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan KPU.
14. Bahwa dengan mengingat yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI Peserta Pemilu Anggota DPD ditetapkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Kamis, 20 September 2018, maka dengan demikian pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini masih memenuhi jangka waktu pengajuan permohonan, dengan mengingat bahwa permohonan sudah diajukan pada hari Senin, 24 September 2018, dengan mengingat hari Sabtu dan Minggu (tanggal 22 dan 23 September 2018) tidak termasuk hari kerja. Bahwa selain itu masih tersedia waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Terbukti Pemohon Memenuhi Syarat Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

15. Bahwa terbukti PEMOHON adalah Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat dan seluruh ketentuan sesuai Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 UU Pemilu serta Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mana secara sah dan meyakinkan bahkan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) walaupun penentuan atau penetapan DCS dilakukan TERMOHON setelah adanya Putusan MK (PUU Nomor 30 Tahun 2018) dan terbitnya PKPU Nomor 26 Tahun 2018 (Bukti P-2 dan Bukti P-3).

16. Bahwa terbukti setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi sesuai ketentuan Pasal 261 dan Pasal 262 UU Pemilu, kemudian TERMOHON menetapkan PEMOHON masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Nomor Urut 38 (tiga puluh delapan) sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. (Bukti P-2)
17. Bahwa terbukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018 dimana PEMOHON berada pada Nomor Urut 38 telah dimumkan secara luas sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tertanggal 1 September 2018. (Bukti P-3).
18. Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang diumumkan pada pukul 16.00 WIB terbukti bahwa di dalam Lampiran Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut tidak terdapat atau tidak tercantum nama PEMOHON yang menghilangkan hak dan merugikan PEMOHON (Bukti P-4).

19. Bahwa terbukti, mengacu kepada prosedur verifikasi sejak dari penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPD perseorangan peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 265 UU Pemilu, maka dicoretnya nama PEMOHON pada Daftar Calon Tetap (*vide*: PKPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018), sama sekali tidak terkait dengan ketentuan pasal-pasal tersebut yang pada pokoknya perbaikan Daftar Calon Sementara untuk kemudian tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap adalah bila calon bersangkutan memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Adalah tegas dan nyata bahwa PEMOHON sama sekali tidak memalsukan dokumen ataupun menggunakan dokumen palsu.

20. Bahwa terbukti, dicoretnya nama PEMOHON atau tidak dimasukkannya PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap lebih disebabkan oleh tafsir keliru atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dimanifestasikan melalui Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, kemudian disusul dengan terbitnya surat kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Surat Nomor 1043/PL.01.4.SD/06/ KPU/IX/2018, yang oleh TERMOHON sengaja diterbitkan untuk menganulir calon anggota DPD yang berasal dari Pengurus Partai Politik, hingga berpuncak pada terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang mencoret atau tidak mencantumkan PEMOHON pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019, dengan mengabaikan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi yang telah dilalui dan dipenuhi PEMOHON. Keadaan mana semakin jelas setelah mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh PEMOHON.

21. Bahwa dalam pemeriksaan dan fakta-fakta persidangan terbukti, sengketa terkait proses Pemilu ini muncul berpangkal dari terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, terkait penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilihan Umum DPD yang ditetapkan dalam




Sidang Pleno KPU, pada hari Kamis, 20 September 2018, yang secara sepihak mencoret dan/atau tidak lagi mencantumkan nama PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk dapat menjadi Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;

22. Bahwa secara yuridis, sekali lagi dapat dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam bagian I Kesimpulan ini, bahwa sengketa *a quo* diawali dari kegagalan atau ketidakpahaman TERMOHON dalam menyikapi Putusan Hasil Uji Materi ketentuan Pasal 182 UU Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik sebagai calon Anggota DPD. (Bukti P-5) Uji materi Pasal 182 huruf 1 yang diuji adalah frasa pekerjaan lain, yang selengkapnya: *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: 1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Frasa pekerjaan lain inilah yang secara *conditionally constitutional* dipersempit maknanya oleh Mahkamah Konstitusi melalui diktum putusan angka 2 yang berbunyi: *“Frasa ‘pekerjaan lain’ dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”*. Hal mana dalam putusannya secara substansif terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan diktum putusan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi memberi tafsir bahwa Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, namun diktum putusannya jelas dan terang tidak melarang pengurus (fungsionaris) partai politik

untuk berkompetisi sebagai peserta perseorangan dalam pemilihan umum anggota DPD, keadaan mana dapat dirunut dari keterangan Ahli, Prof. Natabaya.

23. Bahwa merujuk kepada keterangan Ahli, terbukti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 secara yuridis tidak sesuai prinsip *presumption of constitutionality* serta asas retroaktif. Prinsip *presumption of constitutionality* artinya suatu undang-undang harus dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, adapun asas *retroactive* artinya menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan (*positive legislature*) maupun pengadilan (*negative legislature*) harus bersifat *prospektif*, artinya putusan mereproduksi suatu norma harus berlaku ke depan atau tidak boleh berlaku surut.
24. Terbukti bahwa PEMOHON mendaftarkan sebagai bakal calon anggota DPD telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 181, Pasal, 182, Pasal 183, dan Pasal 258 UU Pemilu, serta telah dilakukan verifikasi sesuai Pasal 259 dan Pasal 260 UU Pemilu.
25. Terbukti bahwa sebelum terbit Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 182 huruf 1 UU tentang Pemilu, TERMOHON telah mengeluarkan dan melaksanakan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan telah dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapannya, hal mana proses pendaftaran Calon Anggota DPD dimulai pada tanggal 26 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2018, untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pengumuman/pemberitahuan hasil verifikasi pada tanggal 19 Juli 2016, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi memberikan putusan untuk membatalkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018, maka jelas dan tegas putusan tersebut menyalahi prinsip *presumption of constitutionality* dan sekaligus juga melanggar asas *retroactive*, serta jelas dan tegas melanggar hak-hak warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Anggota DPD yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan uji materi.



26. Terbukti, bahwa menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, TERMOHON secara terstruktur, sistematis, dan masif kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (Bukti P-6), dengan tidak mengindahkan Surat DPD RI Nomor HM.02.DD/154/DPDRI/VII/2018 (Bukti P-7), Surat MPR RI Nomor B-1880/HM.03.01/B-II/Setjen MPR/07/2018 (Bukti P-8), serta Surat DPR RI Nomor IV/13167/DPR RI/VIII/2018 (Bukti P-9) yang intinya supaya KPU tidak menjalankan atau membuat aturan yang berlaku surut.
27. Bahwa terbukti, meskipun TERMOHON telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, TERMOHON dalam keputusannya tetap menampilkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Sementara yang diumumkan TERMOHON pada tanggal 1 September 2018, sehingga dikeluarkannya PEMOHON dalam keputusan Daftar Calon Tetap adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Pemilu yang menentukan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu harus ditujukan untuk: *“a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.”*
28. Bahwa terbukti terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dibuat oleh TERMOHON juga tidak melalui proses konsultasi atau Rapat Dengar Pendapat dengan DPR (Komisi II DPR RI) dan Pemerintah, sebagaimana semestinya atau yang seharusnya dilakukan, hal mana bertentangan dengan Pasal 75 ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan tahapan*



Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat”; (Vide, Fakta-Fakta Persidangan, Keterangan Saksi Pemohon).

29. Bahwa terbukti, meskipun TERMOHON telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, namun demikian pada tanggal 1 September 2018 TERMOHON mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018 serta Pengumuman Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019 yang memasukkan Nama PEMOHON ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Nomor Urut 38;
30. Bahwa benar, PEMOHON adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hati Nurani Rakyat) yang mendaftarkan diri sebagai Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu tidak dilarang saat PEMOHON mendaftarkan diri sebagai bakal calon hingga selesainya proses verifikasi dan bahkan hingga sekarang tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang Pengurus Partai Politik ikut mendaftar sebagai Calon Perseorangan Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019;
31. Bahwa terbukti, Pasal 182 UU Pemilu diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada sidang Pleno Terbuka pada hari Senin, 23 Juli 2018, adalah di luar kehendak dari PEMOHON, hal mana semua proses pendaftaran dan verifikasi sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019 telah selesai dilakukan, dan bahkan pada tanggal 1 September 2018 kedudukan PEMOHON sebagai Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI



dalam Pemilu Tahun 2019 telah masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh TERMOHON;

32. Bahwa meskipun PEMOHON adalah pengurus partai politik, namun PEMOHON mendaftarkan diri sebagai Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Pemilu Tahun 2019 karena memang tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang melarang hak-hak PEMOHON untuk mendaftar, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada sidang Pleno Terbuka pada hari Senin, 23 Juli 2018, yang kemudian ditafsirkan lain oleh TERMOHON;

33. Bahwa terbukti terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, disusul kemudian dengan terbitnya Surat yang dibuat TERMOHON kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, yaitu Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan (Bukti P-10), maka jelas dan tegas TERMOHON telah menyalahi prinsip-prinsip non-retroaktif dalam membuat peraturan dan keputusan, yaitu tidak boleh memberlakukan peraturan berlaku surut sehingga secara langsung membawa kerugian konstitusional atas hak-hak TERMOHON, hal mana jelas dan tegas dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 (*Vide: Fakta-Fakta Persidangan, Keterangan Ahli*).

34. Bahwa terbukti disebutkan dalam Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 Perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan, yang dijadikan dasar oleh TERMOHON adalah Pasal 60A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagaimana tersebut dalam poin 1 surat dimaksud, hal mana secara *a contrario* berlawanan dengan poin 3 atau ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang juga dimuat dalam surat, yang sama sekali tidak menyebut adanya keberadaan pengurus partai politik, dan secara kontra-produktif juga berlawanan dengan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli Pemohon yang tegas menyatakan bahwa tidak ada yang dirugikan adanya anggota DPD dari parpol. Tidak ada konflik, karena ketika dilantik ia menjadi representasi daerah (bukan representasi parpol).

35. Bahwa terbitnya Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 Perihal syarat Calon Anggota DPD, yang pada intinya mewajibkan kepada pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik di segala tingkatan, membuktikan adanya proses pelanggaran yang menyimpang dari prosedur pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD dan terutama kepada calon Anggota DPD yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 265 UU Pemilu yang menyuratkan bahwa prosedur pengawasan terkait perbaikan Daftar Calon Sementara berupa masukan dan tanggapan dari masyarakat serta kewenangan klarifikasi oleh KPU (TERMOHON) terbatas hanya pada pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu yang dapat menggugurkan calon yang sudah dimuat dalam Daftar Calon Sementara untuk tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap.

36. Bahwa perbuatan/tindakan TERMOHON menerbitkan Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut terbukti bertentangan atau tidak sesuai syarat, prosedur atau mekanisme administratif pembentukan Peraturan KPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Pemilu yang

menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan”. dan oleh karenanya merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu sebagaimana menjadi kewenangan Bawaslu RI (*vide*: Pasal 95 ayat (1) UU Pemilu).

37. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 TERMOHON mengeluarkan surat Nomor 1089/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 Perihal penjelasan surat KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 (Bukti P-11), yang menegaskan agar ketua KPU wajib menyampaikan dokumen antara lain:

1. Surat pernyataan bakal calon Anggota DPD yang menyatakan bahwa:
 - a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.
2. Bukti pernyataan pengundur diri dari bersangkutan; dan
3. tanda terima penyampaian surat pengundur diri dari instansi terkait.

38. Bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dibuat dan/atau diterbitkan TERMOHON berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

39. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam pasal 47 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018

tidak dapat berlaku surut ke belakang.

40. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018 dan Materi muatannya yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik” tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan KPU, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, jo Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu materi muatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden sesuai amanat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi:

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

Pasal 10 ayat (2):

Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden;

41. Bahwa terbukti Peraturan KPU merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau bentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana diuraikan oleh Ahli Pemohon di persidangan.
42. Bahwa sesuai Bab XII Ketentuan Lain-lain, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Peraturan



KPU secara mutatis mutandis berlaku asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut (*vide*: Pasal 5), yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan;
 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 3. Asas kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan;
 4. Asas dapat dilaksanakan;
 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 6. Asas kejelasan rumusan; dan
 7. Asas Keterbukaan;
43. Bahwa selain asas pembentukan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas, yaitu: Pengayoman; Kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; Bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
44. Bahwa terbukti pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan TERMOHON adalah Bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan karena TERMOHON tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut sebelum materi muatan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sesuai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal mana oleh Ahli Prof. Natabaya, ditegaskan bahwa pembentukan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 BERTENTANGAN dengan UU.
45. Bahwa materi muatan yang diatur dalam pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau melalui Surat

Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Syarat Calon Anggota adalah *Melanggar asas keadilan* karena merugikan hak-hak PEMOHON serta *melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum* menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran PEMOHON sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018;

46. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka jelas dan terang terbukti, bahwa terbitnya Keputusan Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dibuat tanpa alas hak yang benar menurut hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal sepanjang tidak memasukkan atau menetapkan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
47. Bahwa terbukti perbuatan TERMOHON yang tidak memasukkan atau mencoret PEMOHON dari Daftar Calon Tetap membawa kerugian secara langsung atas hak-hak dan martabat PEMOHON, sehingga PEMOHON terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2019.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

I. Dalam Eksepsi

Permohonan di Luar Kewenangan Bawaslu RI

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada pendirian Termohon yang telah dituangkan dalam Jawaban yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa terhadap Permohonan *a quo* yang pada intinya meminta

kepada Majelis untuk menilai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya (vide Pokok Permohonan Pemohon angka 11, 27 dan 28 dan pada Petitum Pemohon angka 2), Pemohon menganggap bahwa kewenangan untuk itu merupakan kewenangan Bawaslu RI. Padahal, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa *dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*. Selanjutnya Pasal 76 ayat (2) UU Pemilu mengamanatkan kepada *Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung*;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Permohonan *a quo* sepanjang yang mempersoalkan dasar hukum Termohon dalam melaksanakan proses Pencalonan Anggota DPD (PKPU 26/2018) yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (UU Pemilu dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), wajib dikesampingkan oleh Majelis karena menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sama sekali bukan merupakan kewenangan Majelis;
4. Bahwa meski Permohonan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas bukanlah kewenangan Majelis untuk memeriksa, memutus dan mengadili, namun dalam rangka melaksanakan dan menjunjung tinggi etika penyelenggara Pemilu, Termohon akan tetap menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang yang secara nyata berkaitan dengan pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi dan kewajiban Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Termohon meminta agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, menjadi keterangan dalam jawaban dan menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan Termohon;
3. Bahwa setelah Termohon membaca dan memahami pokok



Permohonan *a quo*, pada intinya mempersoalkan atas diterbitkannya Surat Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;

4. Bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahan, Termohon dalam sidang adjudikasi perkara *a quo* telah mengajukan bukti surat dengan rincian sebagai berikut :


NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Surat KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang berisi pada pokoknya kewajiban calon Anggota DPD untuk menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari pengurus Partai Politik paling lambat tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 WIB.
T - 2	Surat Nomor 223/PL.01.4-SD/61/Prov/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan Surat Nomor : 238/PL.01.4-SD/61/Prov/IX/2018 tanggal 14 September 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah memberitahukan lebih dari satu kali kepada calon Anggota DPD melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya surat tersebut menyampaikan bahwa bakal calon Anggota DPD yang berstatus pengurus Partai Politik agar menyampaikan surat pengunduruan diri melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat.
T - 3	Press Release Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 20 September 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah menegaskan sepanjang berkenaan dengan pencalonan Anggota DPD untuk Pemilu 2019 dan Pemili-Pemilu setelahnya terdapat calon Anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-

		XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara tersebut.
T - 4	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.	Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas frasa "pekerjaan lain" di dalam ketentuan Pasal 182 huruf 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "pekerjaan lain" tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

5. Bahwa Pemohon dalam persidangan perkara *a quo* juga telah mendatangkan ahli yang didengar keterangannya di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terkait pendapat Ahli dari pemohon, Termohon menghargai dan menghormati apa yang Ahli Pemohon sampaikan dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Kepemiluan;
6. Bahwa benar Termohon sebelumnya telah menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD RI melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018;
7. Bahwa dasar hukum Termohon tidak memasukkan nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI Tahun 2019 adalah PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 memutuskan pengujian Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 182 merupakan ketentuan yang mengatur berkaitan dengan persyaratan perseorangan Peserta Pemilu DPD yang secara lengkap berbunyi:

*“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- 
9. Bahwa Pemohon yang masih mempersoalkan konstitusionalitas materi muatan yang diatur dalam Pasal 60A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar serta menunjukkan ketidakpahaman Pemohon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;
 10. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

11. Bahwa MK di dalam pertimbangannya halaman 51 poin (3.17) Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

“Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.”

12. Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum MK sebagaimana disebutkan diatas, yaitu :

1. Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 haruslah orang-orang yang bukan berasal dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik;
2. Meskipun tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini tetap dapat menerima calon anggota DPD yang berasal dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik sepanjang yang bersangkutan bersedia menyatakan mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan yang bernilai hukum.

13. Bahwa apabila Pemohon berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan jika dan hanya jika Pembuat Undang-undang dalam hal ini DPR yang mesti terlebih dahulu menaati putusan tersebut, hal ini menunjukkan jika Pemohon tidak memahami hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*), artinya bahwa putusan MK mempunyai sifat yang langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan suatu

keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Melalui ketentuan tersebut, semakin terang bahwa hak dan kewajiban yang timbul karena putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan terhadap setiap orang atau lembaga, dan jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau terdapat kondisi di mana tidak terpenuhinya suatu kewajiban, maka penegakannya bisa langsung diterapkan;

14. Bahwa syarat calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 182 dan Pasal 183 UU Pemilu. Selanjutnya, Pasal 258 UU Pemilu menyatakan bahwa perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi,. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (4) UU Pemilu, KPU menetapkan pedoman teknis pencalonan anggota DPD;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182, Pasal 183 dan Pasal 266 Ayat (4) UU Pemilu kemudian Termohon menerbitkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sah dan berlaku serta mengikat sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 April 2018;
16. Bahwa di dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut terdapat isu-isu penting berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD yaitu :
Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan, Penyerahan Dukungan

dan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual, Rekap Hasil Verifikasi Faktual, Syarat Calon, Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Verifikasi Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap;

17. Bahwa dalam memaknai suatu aturan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pencalonan Anggota DPD, haruslah dibaca secara utuh dan menyeluruh setiap rangkaian proses/tahapan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar apa yang diperintahkan di dalam Undang-Undang (ic. UU Pemilu) dapat terlaksana sepenuhnya. Setiap proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD sudah semestinya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipahami hanya terbatas pada proses/tahapan tertentu saja, karena jika tidak, hal tersebut tidak saja akan berdampak buruk bagi penerapan Undang-Undang, terlebih akan menciderai semangat dan amanat demokrasi melalui pemilu yang diejawantahkan dengan UU Pemilu. Dengan demikian telah jelas agar Undang-Undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak menciderai semangat demokrasi, maka dalam Permohonan *a quo* sudah semestinya menempatkan seluruh proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimulai dari Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan berakhir pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD (apabila tidak ada permohonan sengketa proses berkaitan dengan DCT);

18. Bahwa perlu juga Termohon sampaikan bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU dan teregister di Bawaslu dengan nomor 005/PL/LP/ADM/BWSL/PEMILU/IX/2018 yang materi muatannya dapat dikatakan mutatis mutandis dengan perkara *a quo*;

19. Bahwa terkait Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 tersebut diatas, Bawaslu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Oktober 2018 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

“Menyatakan Termohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum”;

20. Bahwa putusan sebagaimana dimaksud pada angka 20 apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* semakin memperjelas sikap Termohon yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu telah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka sikap Termohon yang tidak memasukkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa terkait Termohon yang menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah sikap yang sudah seharusnya diambil oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu guna menjalankan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan juga didasarkan pada tahapan pencalonan Anggota DPD yang masih berjalan. Faktanya, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Juli 2018, sedangkan pada saat Putusan MK tersebut diucapkan, tahapan pencalonan DPD masih berlangsung. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2018 Termohon menetapkan PKPU 26 Tahun 2018 yang selanjutnya diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal 9 Agustus 2018. Faktanya, pada saat PKPU 26 Tahun 2018 tersebut mulai berlaku sah dan mengikat, tahapan pencalonan Anggota DPD masih belum berakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa baik Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26 Tahun 2018 adalah berlaku prospektif sesuai dengan asas *presumption of constitutionality* serta sama-sama berlaku sah dan mengikat. Ini sekaligus membantah anggapan atas pendapat yang mengatakan bahwasanya penerapan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26 Tahun 2018 adalah bersifat retroaktif. Jika dikatakan retroaktif justru muncul pertanyaan : bagaimana bisa dikatakan retroaktif sedangkan proses/tahapan pencalonan Anggota DPD masih belum selesai?;
22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum tata negara yang sah dan setara dengan undang-undang, maka semakin jelas bahwa PKPU 26 Tahun 2018 mendasarkan keberlakuannya terhadap suatu sumber hukum tata negara yang kuat di Indonesia;
23. Bahwa dalam hal Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah



Konstitusi telah menyampaikan secara resmi terkait penerapan Putusan a quo adalah untuk Pemilu 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Press Release (Siaran Pers) MK pada tanggal 20 September 2018 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Dengan keterangan pers ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud”.

Dengan demikian, sejalan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana digambarkan di atas, Perubahan PKPU 14 Tahun 2018 yang kedua kalinya melalui PKPU 26 Tahun 2018 yang materi muatannya di antaranya mengatur mengenai kewajiban mengundurkan diri bagi pengurus partai politik bagi bakal calon Anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat, adalah merupakan tindakan hukum Termohon yang sah dan berdasar secara kuat dalam hukum dan ketetapanegaraan;

24. Bahwa Termohon perlu menegaskan jika penetapan DCS bukanlah tahap akhir terkait kedudukan dan status bakal calon Anggota DPD dalam Pemilu 2019, melainkan masih dimungkinkan adanya perubahan (dari status MS menjadi TMS atau sebaliknya) dalam hal terjadi hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD yang berbunyi:

“DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diubah apabila:

- a. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan;*
- b. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meninggal dunia; atau*
- c. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang mengundurkan diri”.*




25. Bahwa didalam hukum dikenal dengan asas fiksi hukum yang berarti bahwa setiap orang dianggap tahu mengenai suatu aturan perundang-undangan ketika aturan perundang-undangan tersebut ditempatkan dalam Lembaran/Berita Negara. Putusan MK dalam hal ini adalah setara dengan Undang-Undang karena sesuai kewenangan yang dimiliki, MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Maka, dengan demikian, Putusan MK berlaku dan mengikat publik –sesuai dengan asas fiksi hukum- pada saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 23 Juli 2018;
26. Bahwa sebagaimana penjelasan angka 27 diatas, maka siapapun termasuk Pemohon dalam hal ini wajib taat dan patuh atas apa yang telah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih posisi Pemohon dapat dikatakan sebagai orang yang terdampak langsung atas Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dan kapasitas Pemohon yang juga merupakan salah satu Ketua Lembaga Negara, maka sudah sepatutnya Pemohon mematuhi apa yang sudah diputuskan MK melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut. Faktanya, Pemohon tidak pernah menaati Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU 26 Tahun 2018 sebagai dasar hukum yang sah mengenai pencalonan Anggota DPD dan justru terkesan mengabaikan dengan tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Pengurus Partai Politik kepada Termohon hingga Permohonan ini diajukan;
27. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 28, jikapun terdapat kerugian bagi Pemohon yang diakibatkan oleh lahirnya Putusan MK dan PKPU *a quo*, karena Pemohon yang telah lebih dahulu mendapat “kenikmatan” berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum Putusan MK, kerugian individu yang berpangkal pada hak untuk dipilih dalam Pemilu tetap tidak dapat mengesampingkan suatu desain konstitusional UUD 1945. Hal ini dapat dipahami karena hak untuk dipilih dalam Pemilu bagaimanapun bukan merupakan bagian dari hak yang tidak dapat diganggu-gugat (*non-derogable rights*), melainkan hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini oleh adanya suatu putusan pengadilan);
28. Bahwa hak politik seseorang selalu berada dalam koridor desain



konstitusional UUD 1945. Dan, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah memenuhi unsur kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum, dan dalam pelaksanaannya tidak perlu ada keistimewaan terhadap siapapun. Terlebih bahwa *original intent* soal sifat keterwakilan DPD memang mengharapkan suatu karakter yang berbeda dengan lembaga perwakilan lainnya yaitu terlepas dari unsur Partai Politik;

29. Bahwa fakta menunjukkan terdapat 208 (dua ratus delapan) bakal calon anggota DPD yang lain yang mampu dan mau menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik dan kemudian diberhentikan dari kepengurusan partai politik secara sah menurut hukum sehingga dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
30. Berkaitan dengan diterbitkannya PKPU 26 Tahun 2018, syarat bakal calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan amanat Putusan MK 30/PUU-XVI/2018, dengan demikian tidak dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang baru dan bukan pula syarat yang mengada-ada. Sementara terhadap penetapan dan pengundangan PKPU 26 Tahun 2018 yang dilakukan pada masa Pencalonan Anggota DPD yang telah berjalan, pada pokoknya Termohon mengedepankan pentingnya membaca suatu aturan dalam konteks *grouping and ordering* dalam pembuatan suatu norma, yang dalam hal ini berkaitan erat dalam membaca dan menempatkan tahapan Pemilu. Meskipun kemudian proses pendaftaran telah dilaksanakan hingga berlanjut pada tahap/proses berikutnya (penyusunan DCS Anggota DPD), namun bagaimanapun proses Pencalonan Anggota DPD belumlah berakhir dan masih dapat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan status seseorang berubah, termasuk dalam hal munculnya aturan baru berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku mengikat, tidak dapat dikatakan bahwa putusan yang diberlakukan tersebut berlaku retroaktif atau berlaku mundur apabila suatu tahapan memang masih belum sampai pada proses akhirnya. Oleh karenanya sudah tepat dan benar jika PKPU 26 Tahun 2018 diterapkan dan diberlakukan dalam masa Pencalonan yang notabene masih belum sampai di proses akhirnya, yakni Penetapan DCT;



31. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada faktanya Termohon pernah mengirimkan surat melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018, yang ditujukan kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 termasuk Pemohon melalui Surat Nomor 223/PL.01.4-SD/61/Prov/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Pengunduran Diri dari Pengurus Partai Politik yang intinya menyampaikan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai Pengurus Partai Politik agar menyampaikan Surat Pengunduran Diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat tanggal 31 Agustus 2018. Kemudian Termohon juga telah mengirimkan surat pada tanggal 14 September 2018 melalui Surat Nomor : 238/PL.01.4-SD/61/Prov/IX/2018 yang pada intinya adalah sama dengan surat Termohon pada tanggal 29 Agustus 2018, yaitu menyampaikan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai Pengurus Partai Politik agar menyampaikan Surat Pengunduran Diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 19 September 2018;

32. Bahwa segala upaya-upaya yang telah Termohon lakukan sebagaimana dijelaskan pada angka 31 diatas, menunjukkan jika Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada asas-asas serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dan telah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

33. Bahwa apa yang telah diputuskan Termohon terhadap Pemohon hingga akhir masa penetapan DCT, merupakan bagian dari kondisi khusus dan masih mungkin terjadi, terlebih apabila terkait dengan hal-hal yang berkait erat dengan syarat bakal calon yang mutlak harus dipenuhi oleh Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 60A PKPU 26/2018, Pemohon wajib menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik karena diketahui secara nyata bahwa Pemohon masih berstatus pengurus partai politik Hanura. Jelas bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon yang secara persyaratan masih kurang atau belum memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni dalam hal kedudukannya yang masih berstatus sebagai pengurus partai politik dan belum

mengundurkan diri, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk memberi semacam “surat peringatan” kepada Pemohon untuk dapat menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

34. Bahwa oleh karena DCS yang masih bukan merupakan tahap akhir dan masih dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, serta berdasarkan kondisi nyata yang ada pada Pemohon, maka dimungkinkan untuk kemudian Pemohon masih diberi kesempatan sampai batas waktu yang ditentukan, yakni sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD Pemilu 2019. Namun, sampai diterbitkannya Keputusan KPU mengenai DCT, Pemohon diketahui belum sama sekali menyerahkan surat pengunduran diri dan terkesan mengabaikan segala macam upaya Termohon untuk mengingatkan Pemohon terkait kedudukannya dalam proses Pencalonan DPD. Bahkan dalam hal ini, Pemohon dengan sengaja menegasikan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sekaligus amanat Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang sudah menjadi hukum tertulis dan wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh Pemohon;

Bahwa terhadap langkah-langkah yang telah Termohon jelaskan pada angka 31 diatas tidak pernah direspon sama sekali oleh Pemohon dan hingga perkara ini diajukan, Pemohon belum pernah menyerahkan surat pengunduran diri yang berkekuatan hukum sebagai pengurus partai politik;

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;*

dan e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;--

Menimbang Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: “Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan



Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu PSPP menyatakan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf f Perbawaslu PSPP dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf f

Perbawaslu PSPP;-----

- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu PSPP: *Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;*-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan dengan nomor urut 38 (tiga puluh delapan) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 1 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan dan telah diumumkan berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 (*vide Bukti P-3*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----



3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyatakan: “(1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*”;-----


Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20

September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 21 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-

PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI



Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan, Keterangan Ahli serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengikuti proses Pencalonan Anggota DPD mulai dari tahap verifikasi dukungan syarat perseorangan, Pendaftaran bakal Calon, dan verifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon, kemudian Termohon telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD RI dengan nomor urut 38 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penetapan Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (**Vide Bukti P-2**);-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI yang tidak menetapkan Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI pada Pemilu tahun 2019(**vide bukti P-4**);-----

Menimbang Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah melakukan uji materiil Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Perseorangan calon anggota

DPD dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan:

“Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.”;

Menimbang bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan bahwa Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik (*vide Bukti T-4*); yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “**pekerjaan lain**” dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat**

sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melakukan *Press Release* (Siaran Pers) pada tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya secara tegas menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan keterangan pers ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, **jika dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud**” (vide bukti T-3);-----*

Sehingga dengan demikian, penjelasan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan *a quo* atas frasa “pekerjaan lain” dalam ketentuan Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sangat jelas dan terang benderang (**vide Bukti T-4**);-----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* Termohon telah menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 30 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang bahwa penyusunan dan penetapan DCS bukanlah keputusan yang bersifat final, hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan status bakal calon Anggota DPD pada Pemilu tahun 2019 yang masih dimungkinkan adanya perubahan (dari status MS menjadi TMS atau sebaliknya) dalam hal terjadi hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang menyebutkan: “*DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diubah apabila:*

- a. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meninggal dunia; atau
- c. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang mengundurkan diri”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa proses pendaftaran Anggota DPD belum berakhir dan masih dapat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan status seseorang berubah, termasuk dalam hal munculnya aturan baru berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku mengikat, karena masa pendaftaran masih belum sampai pada tahap akhir, yaitu Penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa pemberlakuan putusan atau perundang-undangan baru (Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah) sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tidak berlaku surut karena putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* terbit dalam masa pendaftaran;-----

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Majelis berpendapat terhadap syarat bakal calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, memberikan penafsiran baru karena adanya suasana hukum baru atau penafsiran baru terhadap Pasal 182 huruf l UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa setiap orang harus mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan suatu keputusan pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan: “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan*

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dibacakan pada tanggal 23 Juli 2018 dimana proses pencalonan anggota DPD masih berlangsung, dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah di undangkan pada tanggal 19 Agustus 2018, sehingga dengan demikian keduanya adalah sah dan mengikat serta berlaku secara prospektif sesuai dengan asas *presumption of constitutionality*. Oleh karena itu, kebijakan penyelenggara Pemilu menerbitkan PKPU 14 tahun 2018, PKPU 26 Tahun 2018 serta PKPU Nomor 30 Tahun 2018 merupakan tindakan hukum yang sah berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat berlaku kedepan, yaitu secara progresif, dan tidak berlaku ke belakang atau non retroaktif sebagaimana diatur didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi);-----

Menimbang bahwa berdasarkan asas *equality before the law*, maka Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua dan tidak ada keistimewaan bagi pihak-pihak tertentu, terlebih *original intent* Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* bertujuan agar anggota DPD terpilih merupakan suatu keterwakilan yang berbeda dengan lembaga perwakilan lainnya dan terlepas dari unsur Partai Politik;-----

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli Pemohon atas nama Prof. H. Ahmad Syrifuddin Natabaya, S.H., LL.M., yang menyatakan adanya kesalahan dari Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kata “serta” terkait sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, Majelis berpendapat bukan lah kewenangan Bawaslu untuk menilai apakah Putusan itu benar atau salah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan semua penjelasan di atas, Majelis berpendapat calon anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019 bukan merupakan

pengurus (fungsiaris) partai politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, hal ini sesuai dengan *original intent* keterwakilan DPD yang memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dan mandiri sehingga bebas dan bersih dari unsur kepentingan politik partai, kelompok atau pribadi;

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan PEMOHON;-----
2. PEMOHON memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Permohonan PEMOHON tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu berpendapat beralasan hukum untuk menolak permohonan PEMOHON;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin,** dan **4) Fritz Edward Siregar,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris

ttd

M. Yusuf Adinugraha

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 11 Oktober 2018**

**Kepala Sub Bagian Administrasi Keputusan dan
Tindaklanjut**



H. Firdinan Islami, S.STP. M.Si.